



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR
MELALUI *E-PLANNING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*;
 - c. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) secara online (*e-Planning*), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir melalui *e-Planning*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5 seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR MELALUI *E-PLANNING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, Istilah dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Ogan Ilir.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyusunan penganggaran daerah.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada waktu tertentu.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Musrenbangkab, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Forum OPD Kabupaten adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten.
18. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Pengguna Sistem *e-Planning* adalah pemerintah daerah dan/atau non pemerintahan daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
21. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
22. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu,

- perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
 24. *e-Planning* adalah sebuah alat penyusunan RKPD dengan mengacu kepada program-program yang telah terdapat pada RPJMD agar dapat terselesaikan dengan efektif, efisien, tepat, akurat dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 25. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna.
 26. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
 27. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses pengecekan kesesuaian usulan kegiatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan dan kewenangan, tupoksi OPD.
 28. *Update/Edit* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
 29. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan sistem *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas,

pengolahan data, dan/atau penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem *e-Planning* bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang konsisten dan berkualitas.

(3) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara terpadu; dan
- b. sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II PENGELOLAAN SISTEM *E-PLANNING*

Pasal 3

- (1) Pemerintah kabupaten berkedudukan sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - b. pengarah pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - c. penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - d. penanggung jawab harian pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - e. administrator/penanggung jawab teknik pengelolaan sistem *e-Planning*;

- f. penanggung jawab bidang/urusan pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - g. verifikator pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - h. Administrator OPD pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - i. Operator OPD pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (3) Susunan dan keanggotaan penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembina pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab melakukan pembinaan pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (2) Pengarah pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab melakukan pengarahan dan mengkoordinir pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (4) Penanggung jawab harian pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, bertanggung jawab terhadap operasional pengelolaan sistem *e-Planning* sesuai arahan penanggung jawab.
- (5) Administrator pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem *e-Planning*;
 - b. pendistribusian usulan eksternal yang akan diinput ke sistem *e-Planning*;
 - c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem *e-Planning*;
 - d. keamanan sistem *e-Planning* dengan mengubah *password* secara periodik; dan
 - e. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna sistem *e-Planning*.

- (6) Penanggung jawab bidang/urusan pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, bertanggung jawab terhadap pembahasan usulan OPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing dibantu oleh verifikator, dan hasil pembahasan di koordinasikan kepada penanggung jawab harian.
- (7) Verifikator pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, bertanggung jawab membantu penanggung jawab sektor dalam proses pendalaman dan verifikasi terhadap usulan program/kegiatan yang masuk dari setiap OPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- (8) Administrator OPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, bertanggung jawab terhadap usulan program/kegiatan masing-masing PD dibantu oleh operator OPD.
- (9) Operator OPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, bertanggung jawab membantu administrator OPD dalam proses penginputan usulan program/kegiatan ke sistem *e-Planning*.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* dapat dibantu oleh Tim Pengelola Sistem *e-Planning*, yang terdiri dari :

- a. tim teknis, yakni tenaga ahli personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan/atau
- b. tim pendamping, yakni unsur Bappeda yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan strategis.

Pasal 6

- (1) Tim teknis dan tim pendamping sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem *e-Planning*.
- (2) Tim teknis dan tim pendamping sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 7

Pengguna sistem *e-Planning* terdiri dari:

- a. pimpinan daerah dan TAPD Kabupaten;
- b. OPD Pemerintah Kabupaten;
- c. Kecamatan;
- d. DPRD Kabupaten;
- e. masyarakat Kabupaten Ogan Ilir; dan/atau
- f. pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pengguna sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendapatkan *username* dan *password* dari administrator *e-Planning*.

Pasal 9

Administrator *e-Planning* dapat memberhentikan pengguna *e-Planning*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan/atau mengganggu keamanan sistem *e-Planning*.

Pasal 10

- (1) Kepala OPD selaku pengguna sistem *e-Planning* dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh administrator OPD dan/atau operator sistem *e-Planning*, yang bertugas untuk melakukan *input/update/edit/delete* usulan kegiatan OPD ke dalam sistem *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Administrator OPD dan/atau operator sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pengelolaan sistem *e-Planning* yang dioperasikan oleh Kecamatan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Kabupaten.

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES

Pasal 11

Tahapan dan proses *e-Planning* terdiri dari:

c. rancangan akhir.

Pasal 12

- (1) Tahapan dan proses *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh bidang-bidang pada Bappeda sesuai urusan yang menjadi tanggungjawabnya untuk setiap tahapan.
- (2) Jadwal pengusulan kegiatan dilakukan melalui *e-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Petunjuk teknis manual tata cara pengajuan perencanaan melalui *e-Planning* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar operasional prosedur tentang tata cara pengajuan perencanaan melalui *e-Planning* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 14 Agustus 2018


BUPATI OGAN ILIR


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 14 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR ..49

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 14 Agustus 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 14 Agustus 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 49...**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**


ARDHA MUNIR, SH, M.SI
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19631111985031007